



**PUTUSAN**

Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BUDI MAKMUR PERKASA**, berkedudukan di Jalan Negara Cikalong KM. 107,5, Desa Tanjungrasa, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, yang diwakili oleh Santoso Winata selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Negara Cikalong, KM 107,5, Tanjungrasa, Patok Beusi, Subang, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. Ade Rusmana, dan kawan-kawan, para karyawan pada PT Budi Makmur Perkasa (Sungai Budi Group), berkantor di Wisma Budi Building, 8-9<sup>th</sup> floor, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-6, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SURATMAN BIN ATMO MIJAN**, bertempat tinggal di Kp. Sentra, Desa Tanjung Rasa, Kecamatan Patokbeusi, Kabupaten Subang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dadan Herawan, dan kawan-kawan, Para Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten Subang dan Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Pantura Patok Beusi Subang, Dusun Cibanggala Barat, RT. 025 RW. 008, Desa Tanjung Rasa Kaler, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan putusan sela yang dimohonkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat secara tunai Upah Penggugat terhitung sejak bulan Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 sebesar Rp16.220.400,00 (enam belas juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - 2.1. Bulan Juli 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar Rp4.055.100,00 (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
  - 2.2. Bulan Agustus 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar Rp4.055.100,00 (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
  - 2.3. Bulan September 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar Rp4.055.100,00 (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
  - 2.4. Bulan Oktober 2020 upah Penggugat yang belum di bayarkan Tergugat sebesar Rp4.055.100,00 (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membayar secara tunai upah Penggugat sebesar Rp4.055.100,00 (empat juta lima puluh lima ribu seratus rupiah) terhitung mulai bulan November 2020 Sampai dengan putusan dalam Perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap/*inkracht*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dapat Mengajukan Permohonan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 Undang-

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai Kepada Penggugat, atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebesar Rp130.574.220,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - 3.1. Uang Pesangon =  $2 \times 9 \times \text{Rp}4.055.100,00 = \text{Rp}72.991.800,00$
  - 3.2. Uang Penghargaan Masa Kerja =  $10 \times \text{Rp}4.055.100,00 = \text{Rp}40.551.000,00$
  - 3.3. Uang Penggantian Hak =  $15\% \times \text{Rp}113.542.800,00 = \text{Rp}17.031.420,00$
4. Menyatakan mesin boiler thermal oil heater type V.TF-60 Serial no: 2.3207, yang terletak di Lingkungan Perusahaan Tergugat di Jalan Negara Cikalong KM. 107,5, Kecamatan Patok Beusi, Kabupaten Subang berada dalam sita jaminan pemenuhan Hak-hak para Penggugat bilamana Tergugat tidak melaksanakan atau lalai atas isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada upaya Kasasi ataupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain, Maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan menuntut kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa pesangon dan kompensasi lainnya karena adanya perintah Mutasi/Pindah Tugas ke CV. Bumi Waras – Bandar Lampung adalah tuntutan yang mengada-ada, karena faktanya tidak pernah ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021



antara kedua belah pihak, yang ada adalah perintah Mutasi/Pindah Tugas ke Unit Perusahaan yang masih dalam satu Group dan Manajemen yang sama yaitu Sungai Budi Group (T.5, T.6);

3. Bahwa Pengugat (Sdr. Suratman) yang bekerja di PT. Budi Makmur Perkasa – Subang, pada dasarnya adalah Pekerja Sungai Budi Group, dan yang bersangkutan tentu telah mengetahui bahwa mutasi atau pindah tugas adalah Hak Prerogatif Perusahaan, Mutasi yang dilakukan antar Badan Hukum selama masih dalam satu group dan satu manajemen (T.5, T.6) adalah merupakan hal yang wajar dan hal ini sudah biasa dilakukan di semua unit Perusahaan Sungai Budi Group baik dari Unit Perusahaan PT. Budi Makmur Perkasa ke Unit Perusahaan lain maupun sebaliknya, seharusnya penggugat melaksanakan Perintah mutasi tersebut seperti yang dilakukan rekan kerjanya, bukan malah mencari-cari alasan tanpa dasar hukum yang jelas untuk menolak mutasi dan mangkir kerja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 31 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp130.574.220,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp24.330.600,00

*Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Pemohon Kasasi dan kuasa Termohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 64/Kas/G/2021/PHI/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bdg tertanggal 31 Maret 2021;
3. Menyatakan menolak membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan jumlah total sebesar Rp130.574.220,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan jumlah sebesar Rp24.330.600,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah);

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Budi Makmur Perkasa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dengan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan kualifikasi mengundurkan diri/mangkir sesuai dengan ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 51;
3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara *a quo*, baik yang jatuh pada tingkat pertama maupun tingkat kasasi;

atau apabila Majelis Hakim Agung Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 30 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki sepanjang mengenai uang kompensasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021



- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat oleh Tergugat dengan alasan karena Penggugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu melalaikan tugasnya sebagai pekerja yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan Tergugat, maka atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu 1 x uang pesangon, 1 x uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Uang Pesangon	
1 x 9 x Rp4.055.100	= Rp36.495.900,00
2. Uang Penghargaan Masa Kerja	
10 x Rp4.055.100	= Rp40.551.000,00
3. Uang Penggantian Hak	
15% x Rp77.046.900	= Rp11.557.035,00 +
Total	= Rp88.603.935,00

- Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka amar putusan *judex facti* nomor 3 harus diperbaiki menjadi "Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah Rp88.603.935,00";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT BUDI MAKMUR PERKASA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 31 Maret 2021 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUDI MAKMUR PERKASA** tersebut;
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 262/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.BDG tanggal 31 Maret 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan jumlah total sebesar Rp88.603.935,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan jumlah sebesar Rp24.330.600,00 (dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H ttd./ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M  
ttd./ Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si

Panitera Pengganti,  
ttd./ Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum**  
NIP. 19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1033 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)